BUKU TULISAN TANGAN
RISALAH DAN FATWA
AMAN ABDURRAHMAN aka AMAN

RAMADHAN 1439 H
AKHIR MEI 2018 M

PAHAMI DENGAN KEPALA DINGIN

Pahami Dengan Kepala Dingin !

Suatu model amaliyyat bisa dinilai syar'iy pada suatu tempat dan bisa dinilai tidak syar'iy pada tempat lain yang berbeda situasi dan kondisi, dan yang menjadi patokan adalah situasi dan kondisi bukan tempatnya, karena dalil-lah yang menentukan dalam kondisi dan situasi apa hal itu boleh dilakukan.

Kaitan dua kasus di Surabaya akhir-akhir ini yaitu ayah yang bonceng anak kecil terus meledakan diri di depan kantor polisi dan dua ibu yang menuntun dua anak kecilnya terus meledakkan diri di depan parkiran Gereja.

Terlepas dari tepat tidaknya sasaran dan ada atau tidak adanya korban, saya ingin menjelaskan boleh tidaknya membawa anak kecil dalam amaliyyat istisyhadiyyah.

Harus dipahami bahwa nyawa itu milik Allah Ta'ala yang tidak boleh direnggut tanpa dalil, dan jihad juga ibadah yang harus berdasarkan dalil. Simak dalil ini dan penempatannya yaitu hadits panjang dalam shahih Muslim tentang Ash-habul Ukhdud yang diujungnya :

فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، فقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق.

"Maka si raja (kafir) memerintahkan agar digali parit parit di lorong-lorong jalan dan dinyalakan api di dalamnya, terus dia berkata: Siapa yang tidak meninggalkan agamanya maka ceburkanlah ke dalamnya", atau dikatakan (kepadanya): Ceburkanlah dirimu", maka orang-orang (beriman itu) melakukannya, sampai tiba giliran seorang wanita yang membawa bayinya, namun dia ragu untuk menceburkan diri ke dalamnya, maka si anak kecil itu berkata kepadanya: "Wahai ibunda bersabarlah, karena sesungguhnya engkau ini di atas al haq."

Orang-orang beriman dipaksa untuk murtad dan menetap di atas agama kafir, maka dalam kondisi ini wajib memilih mati daripada mengganti agama. Ini ajaran semua Nabi termasuk ajaran Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau bersabda:

لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت ...

"Janganlah kamu menyekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dan dibakar..." (shahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud).
Dan yang dirukhshahkan itu hanyalah sekedar mengucapkan atau melakukan kekafiran seketika saja disaat dipaksa dgn ancaman pembunuhan atau untuk menghentikan siksaan dan saat itu juga kembali dengan syarat hati tentram dengan iman.
Di saat dipaksa pindah agama (yaitu menetap di atas agama kafir) maka <u>wajib</u> menolak walau dia harus dibunuh, seperti dalam hadits ashhabul ukhdud di atas.
Si anak kecil itu belum mukallaf dan nasib dia tergantung yang mengurusnya (mukhawwal), bila dia tidak dibawa ibunya terjun ke dalam api maka dia <u>pasti</u> diambil oleh orang-orang kafir dan dibawa ke dalam agama kafir dan dewasa menjadi orang kafir karena orang-orang beriman yang merawatnya sudah tidak ada lagi. Sedangkan iman itu harus dikedepankan daripada nyawa, maka karena hal itu si ibunya membawa dia terjun dalam kematian supaya tidak dibawa orang-orang kafir dan dijadikan kafir.

Di dalam surat Al Kahfi nabi Khidlir membunuh anak kecil, dan Nabi Musa 'alaihissalam berkata

kepadanya :

أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا

'Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain ? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang SANGAT MUNGKAR."
(Al Kahfi : 74)

Di sini Nabi Musa 'alaissalam menyebut tindakan membunuh anak kecil itu sebagai tindakan yang sangat munkar (keji), karena tanpa sebab syar'iy yang ia ketahui, Maka Nabi Khidlir menjelaskan sebab syar'iy-nya :

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما .

"Dan adapun si anak kecil itu, kedua orang tuanya mu'min, dan kami khawatir kalau dia menyesatkan kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada anak ini dan lebih sayang(kepada ibu bapaknya)."
(Al Kahfi : 80-81).

Di sini Nabi Khidlir berdasarkan wahyu Allah ta'ala yang tidak diketahui Nabi Musa 'alaihissalam menjelas

kan bahwa si anak ini bila tumbuh dewasa akan menja
dikan orang tuanya kafir. Dan Nabi Musa menyebut
si anak itu sebagai jiwa yang bersih, sehingga membu
nuhnya adalah perbuatan keji, kemudian Nabi Khidlir
menjelaskan alasan kebolehan membunuhnya berda
sarkan wahyu bahwa si anak bakal tumbuh besar se
bagai orang kafir dan akan membuat kedua orang
tuanya kafir juga. Sedangkan iman harus dikede-
pankan daripada nyawa. Namun kita tidak mene-
rima wahyu maka tidak bisa berbuat itu. Dan yang
hanya bisa kita ketahui adalah sesuatu yang nampak
dalam realita nyata sebagaimana kisah si anak yang
dibawa terjun ke dalam api. Bila ada kondisi yang
serupa itu maka bisa dilakukan, dan bila tidak
ada maka hukum asal membunuh anak muslim
tetap acuan yaitu haram, dosa besar atau sesua
tu yang sangat munkar.

Kita hubungkan dengan masalah jihad yang terja
di zaman ini. Walaupun saya tidak mengetahui infor
masi banyak tentang Daulah Khilafah hari ini, tapi
setidaknya saya mengetahui bahwa Khilafah sudah
banyak kehilangan wilayah dari yang sebelumnya
dikuasai, dan sekarang dikepung dari semua penjuru
yang semuanya ingin melenyapkan Daulah dan orang-
orangnya apalagi muhajirin, tidak ada yang melindu-

ngi mereka selain Allah kemudian senjata-senjata mereka, sehingga pada kondisi ini wanita-pun disyariatkan ikut melawan dan bahkan pada kondisi tertentu bisa diwajibkan, di mana keadaan satu-satunya wajib jihad adalah jika musuh mendekati dirinya untuk menyerangnya. Sedangkan para mujahidin itu memiliki anak-anak yang masih kecil yang dalam kondisi pengepungan dari segala penjuru yang dilakukan Ahzab itu, kemungkinan besar untuk tersingkir adalah ada – semoga itu tidak terjadi –, dan nasib anak-anak sangat mengkhawatirkan. Bila para orang tua atau para pengurus mereka terbunuh atau hal terburuk lainnya terjadi, maka anak-anak yang masih hidup bisa dibawa musuh dan dibawa kepada agama/ideologi mereka yang kafir sebagaimana Daulah dahulu mengambil anak-anak agama Aizidiyyah saat menaklukan Sinjar dan mengislamkan mereka, dan musuh bisa berbuat serupa kepada anak-anak mujahidin yang ditangkap, maka dalam kondisi semacam ini sahlah bila di Daulah ada amaliyyah istisyhadiyyah dengan membawa anak kecil. Dan saya sendiri tidak punya info tentang itu karena diisolasi, tapi andai ada di sana maka alasannya seperti tadi baik dalam amaliyyah yang dilakukan akhwat maupun ikhwan, dan dalilnya adalah hadits Ashhabul Ukhdud tadi, dan alasan hukumnya adalah penyelamatan iman yang dipastikan terancam itu harus didahulukan dari –

pada jiwa.
Dan bila tidak ada kondisi semacam itu maka hukum asal berlaku bahwa membunuh jiwa muslim ma'shum itu haram, dosa besar dan perbuatan sangat keji (munkar) apalagi anak sendiri. Hewan saja memiliki rasa sayang kepada anaknya "sampai dia mengangkat kakinya supaya tidak menyakiti anaknya", (HR Bukhari)
Bahkan dlarurat-pun tidak bisa menghalalkan perbuatan membunuh, dan bahkan ikrah-pun tidak bisa menghalalkan membunuh jiwa muslim ma'shum.

Di Negeri ini para penguasa thaghut dan anshar-nya tidak memaksa orang untuk murtad, dan tidak memaksa muwahhidin baik Anshar Khilafah maupun bukan untuk murtad, mereka hanya mengajak saja, dan tidak memaksa anak-anak kita masuk sekolah mereka untuk didoktrin kafir. Jadi membawa mereka di dalam dua kejadian di Surabaya yaitu bapak membonceng anak kecilnya dan dua ibu yang menuntun dua anaknya terus meledakkan diri adalah tindakan yang tidak berlandaskan dalil syar'iy, qadarullah si anak yang dibonceng selamat. Dan tindakan itu adalah tetap sebagai tindakan membunuh anak muslim yang disebut oleh Nabi Musa 'alaihissalam

sebagai tindakan "yang sangat munkar" apalagi anak sendiri. Apalagi dalam kondisi di sini wanita belum diwajibkan berjihad, karena musuh tidak menyerang ke rumahnya.

Tapi seandainya mereka itu memiliki tauhid maka semoga Allah Ta'ala mengampuninya...

Kita harus jujur kepada Allah Ta'ala untuk mengatakan hal yang haram itu haram dan yang munkar itu munkar apapun niatnya, karena niat itu tidak bisa merubah yang haram jadi halal, tapi yang haram itu jadi halal dengan dalil khusus.

Para penyampai info ke Daulah juga harus orang jujur dan paham syar'iy dan agar kejadian semacam itu tidak disampaikan untuk dimuat di sana sebagai prestasi mujahidin Indonesia, karena bila dimuat di sana maka akan ditiru lagi oleh yang lain di sini, dan siapa yang memikul dosa di hadapan Allah dan mencoreng nama baik Daulah di masyarakat?

Hendaklah kita takut kepada Allah Ta'ala.

Ini batas ilmu saya, dan silahkan yang menyelisihi memberikan ilmu kepada kami dari dalil syar'iy.
Wallahu a'lam...

Aman Abdurrahman
13 Ramadlan 1439 H

Tambahan :

- Keharaman membunuh jiwa anak muslim ma'shum itu adalah hal yang diijmakan secara qath'iy dan termasuk masalah dhahirah yang tidak diterima takwil di dalam penghalalannya sebagaimana pernyataan Al Imam Asy Syafi'iy di dalam Ar Risalah 357. Sehingga tidak bisa menjadi halal kecuali dengan dalil shahih sharih pula sebagaimana dalam kisah Ashhabul Ukhdud sesuai dengan kondisi yang sama alasannya dengan yang dikisah itu, yaitu kaitan anak kecil. Sedangkan penghalalan hal haram yang qath'iy tanpa dalil khusus adalah kekafiran yang sharih, maka hati-hatilah, dan jangan marah saat saya berkomentar keras saat ditanya media, karena itu kaitan penghalalan anak diri sendiri yang muslim untuk dibunuh dengan cara diledakkan bersama tanpa alasan syar'iy yang jelas dalilnya, karena itu membunuh anak sendiri yang belum baligh lagi muslim secara sengaja. Allah Ta'ala berkata:

و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون .

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan

terhadap Allah tidak akan beruntung." (An-Nahl : 116).
ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء.

"Dan orang dikala menghalalkan hal haram yang diijmakan atau mengharamkan hal halal yang diijmakan atau mengganti hukum yang sudah diijmakan, maka dia itu kafir lagi murtad berdasarkan kesepakatan fuqaha." (Majmu Al Fatawa : 3/267).

Sudah saya sebutkan hadits Ashhabul Ukhdud dan alasan hukum di dalamnya, dan penempatannya pada kondisi Daulah sekarang andai cara itu dilakukan di sana. Dan saya ~~tuntut~~ kepada orang-orang yang menghalalkan cara meledakkan diri dengan anak sendiri di dua tempat di Surabaya itu, bahkan menamakannya sebagai ibadah jihad, mana dalil syar'iynya? Mana kesesuaiannya dengan hadits Ashhabul Ukhdud dan mana kecocokannya dengan suasana Daulah yang genting sekarang? Jangan menerka-nerka karena ini kaitan penghalalan hal haram yang qath'iy, lihat ucapan ibnu Taimiyyah di atas. Kalau ada dalil shahih lagi sharih maka wajib bagi saya untuk ikut, tapi bila ~~tadi~~ tidak ada maka ingat kesepakatan fuqaha yang dinukil ibnu Taimiyyah tadi. Silahkan para ustadz Anshar Khilafah yang hidup di negeri ini

lagi mengetahui realita negeri ini yang menghalalkan dan memberkati dua kejadian di Surabaya itu untuk menyeleskan dalil-dalil shahih lagi sharih kepada kami yang haus ilmu lagi masih tahap belajar. Tidak sulit bagi kami untuk rujuk kepada dalil shahih sharih lagi muhkam In-syaa Allah. Saya menulis masalah ilmu selalu memakai nama saya yang dikenal umum supaya bila ada kesalahan bisa dikoreksi oleh orang yang mengoreksi kepada saya juga, bukan orang yang pengecut yang suka menyembunyikan identitas.

Begitu juga di tempat tahanan sekarang, saya menulis beberapa risalah dan harus lewat Densus untuk bisa ke luarnya, jadi yang bisa sampai ke luar Al-hamdulillah mereka yang menyebarkannya, dan yang tidak sampai ke luar juga dan ditahan mereka juga Al hamdulillah berarti sudah dibaca mereka dan saya sudah menegakkan hujjah.

Aman Abdurrahman

SIAPA DIRIMU INI SEBENARNYA?

Siapa Dirimu Ini Sebenarnya?

Allah Ta'ala berfirman:

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

"Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan sesuatupun dengan-Nya." (An-Nisa : 36)
Menyekutukan Allah itu adalah syirik (kemusyrikan).
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata saat ditanya apa Islam itu:

تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان

"Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Nya, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat dan shaum bulan Ramadlan." (HR Al Bukhari).
ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan syirik (penyekutuan) adalah inti pokok islam dan makna kandungan لا إله إلا الله. Tanpa pengamalan hal ini maka shalat, zakat, shaum dan ibadah lainnya tidak sah dan orangnya belum muslim. ini Ijma atau kesepakatan ulama.
Al imam Abdurrahman ibnu Hasan ibnu Muhammad ibnu Abdil Wahhab berkata:

أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم على حسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله .

"Para ulama baik salaf maupun khalaf dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam dan semua Ahlussunnah telah sepakat bahwa seseorang itu tidak menjadi muslim kecuali dengan pembersihan diri dari syirik besar, berlepas diri ~~dari para pelakunya~~ darinya dan dari para pelakunya, membenci mereka, dan memusuhi mereka sesuai kemampuan dan kekuatan, serta pemurnian amalan seluruhnya kepada Allah." (Ad Durar As Saniyyah 11/545)
Kalau masih berkecimpung dalam syirik maka belum muslim. Allah Ta'ala berfirman:

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

"Kemudian bila mereka sudah taubat (dari syiriknya) dan mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian di dalam agama ini." (At Taubah : 11)
Syarat orang dianggap sebagai saudara seagama Islam itu adalah harus taubat dari syirik akbar, dia mendirikan shalat dan tunaikan zakat. Sehingga bila belum tinggalkan syirik maka dia bukan saudara

seislam walau dia shalat dan tunaikan zakat.

Al imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam menjelaskan ayat di atas :

فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين

ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمنين إخوة .

"Allah menggantungkan persaudaraan di dalam agama islam ini terhadap sikap taubat dari syirik dan terhadap pendirian shalat dan penunaian zakat. Sedangkan suatu yang digantungkan terhadap suatu syarat itu adalah menjadi lenyap di saat syaratnya itu lenyap (tidak terealisasi). Sehingga barangsiapa tidak melakukan hal-hal itu (yaitu taubat dari syirik, mendirikan shalat dan menunaikan zakat) maka dia itu bukan saudara seagama, sedangkan orang yang bukan saudara seagama itu adalah kafir, karena orang-orang mu'min itu bersaudara." (~~Al umdah~~ Syarh Al umdah fil Fiqhi 4/73).

Jadi walau orang itu merasa sebagai muslim yang sering ucapkan syahadat, dan rajin shalat, zakat, shaum dan haji, tapi belum tinggalkan syirik maka dia bukan muslim.

Al imam Su'ud ibnu Abdil Aziz berkata :

فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك سواء كان عابدا أو فاسقا وسواء أكان مقصوده صالحا أو فاسدا .

"Barangsiapa memalingkan sesuatu dari (hak khusus Allah) itu kepada selain Allah, maka dia itu musyrik (kafir), sama saja apakah dia itu orang yang rajin ibadah maupun orang fasiq, dan sama saja apakah niatnya itu baik maupun buruk." (Ad Durar As Saniyyah 9/270).

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman
25 Jumada Al Ula 1439 H

RISALAH
AMAN ABDURRAHMAN

Ada penjelasan yang harus saya sampaikan terkait serangan kepada umat Nasrani yang terjadi di gereja samarinda yang menyebabkan beberapa anak mati terbakar dan yang lain luka bakar.

Rasul kami mengajarkan bahwa umat islam yang hidup di negara kafir semacam ini yang berdampingan dengan penduduk yang berlainan agama yang tidak mengganggu atau memerangi kaum muslimin agar tidak mengganggu umat agama lain itu baik jiwanya maupun hartanya. Dan ini adalah manhaj Khilafah islamiyyah sepengetahuan kami, dan ini juga manhaj kami Ashar Khilafah.

Dan sesuai keterangan banyak pihak bahwa di Samarinda selama itu tidak ada konplik agama yang dimulai oleh umat nasrani kepada kaum muslimin.

Oleh sebab itu kami berlepas diri dari tindakan saudara Juhanda yang menyerang umat nasrani itu, karena beberapa hal:

1 – Melanggar ajaran islam dalam point di atas, yaitu menyerang pihak yang tidak halal diserang.

2 - Menyerang anak-anak, di mana itu lebih haram lagi untuk diserang.

3 . Menggunakan zat yang menjadi api yang

membakar, padahal untuk membunuh orang yang boleh dibunuh saja Islam mengharamkan menggunakan api kecuali qishash, maka bagaimana gerangan dengan membunuh orang yang haram untuk dibunuh.

Jadi hanya orang yang bodohlah yang berbuat semacam itu, yang tidak paham Islam dan jihad.

Saya sampaikan ini supaya dipahami semua dan supaya saya ~~tidak~~ dan Ashar Khilafah tidak dikaitkan dengan hal-hal yang serupa yang bisa saja terjadi kemudian hari, tapi semoga tidak terjadi lagi.

Aman Abdurrahman

3 Ramadlan 1439 H.

Tambahan

- Kejadian dua Ibu yang menuntun anaknya terus meledakkan diri di parkiran gereja adalah tindakan yang tidak mungkin muncul dari orang yang memahami ajaran Islam dan tuntunan jihad, bahkan tidak mungkin muncul dari orang yang sehat akalnya.
- Begitu juga kejadian seorang ayah yang membonceng anak kecilnya dan meledakkan diri di depan kantor polisi, qadarullah si anak terpental dan alhamdulillah masih hidup. Tindakan keji dengan dalih jihad dan istisyhad.

Dua kejadian di Surabaya itu saya katakan: orang orang yang melakukannya, atau merestuinya, atau mengajarkannya, atau menamakannya jihad adalah orang-orang yang sakit jiwanya dan prustasi dengan kehidupan. Islam berlepas diri dari tindakan itu.

• Ketahuilah bahwa walaupun Saya mengkafirkan pemerintah Indonesia dan aparaturnya, akan tetapi sampai detik ini saya di dalam rekaman kajian atau tulisan yang disebarluaskan belum melontarkan <u>seruan</u> atau <u>ajakan</u> kepada saudara-saudara kami yang <u>hidup di tengah masyarakat</u> ini untuk <u>memulai menyerang</u> aparat keamanan karena pertimbangan dalil-dalil syar'iy yang berkaitan

dengan kondisi dan situasi semacam ini dan pertimbangan lainnya yang semuanya ada dalilnya, apalagi setelah sekarang ada Darul Islam untuk berhijrah. Dimana dulu ketika Rosulullah صلى الله عليه وسلم di Darul Islam Madinah dan bertahun-tahun berperang dengan kafir Quraisy sedang di Mekkah masih banyak muslimin yang belum hijrah, saya tidak mendapatkan satupun ucapan Rasul atau sahabat di Madinah yang menyerukan muslimin di Mekkah yang tertindas yang tidak atau belum hijrah untuk menyerang Quraisy. Ini juga bahan pertimbangan yang membuat saya harus menahan diri, Kondisi kami sama dengan muslimin di Mekkah saat itu.

Adapun penyerangan terhadap aparat di sini maka itu adalah tindakan indifidu yang harus ditanyakan kepada pelakunya siapa yang menyuruhnya.

Orientasi kami adalah hijrah ke Darul Islam dan memulai jihad di sana karena itu urutannya; iman, hijrah dan jihad. Bila tidak bisa ya sementara bersabar banyak berdoa dan berjihad lisan dengan dakwah tauhid jika memungkinkan.

Bila berbuat atas inisiatif sendiri maka tidak halal menyeret orang lain ke dalam penderitaan, ini banyak terjadi.

8 Ramadlan 1439 H

RENUNGKAN
DENGAN ILMU BUKAN EMOSI !

Renungkan Dengan Ilmu Bukan Emosi!

Orang muslim di dalam ibadah dan tindakannya itu harus selalu diikat dengan dalil dan jangan asal meniru tanpa mengetahui dasarnya, apalagi jihad. Suatu amaliyyat itu bisa dianggap sah pada suatu kondisi atau tempat dan bisa dianggap haram pada kondisi atau tempat lain, tergantung kondisi yang menyelimuti keadaan.

Membunuh orang muslim adalah hal haram yang keharamannya telah diijmakan secara qath'iy lagi ma'lum minaddin bidldlarurah (diketahui seara pasti pada dien ini) dan termasuk masalah dhahiroh, dan barangsiapa menghalalkannya maka dia kafir murtad berdasarkan ijma, kecuali bila ada dalil shahih sharih lagi muhkam yang menghalalkannya. Ini karena dalil-dalil keharaman membunuh muslim sangat banyak di Al Qur'an dan hadits shahih. Apalagi membunuh anak sendiri yang masih kecil, bila saja anak kecil orang kafir harbiy haram dibunuh, maka lebih haram lagi membunuh anak kecil orang muslim, apalagi anak sendiri. Hewan saja instingnya menolak hal itu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata:

إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه

"Sesungguhnya seekor kuda betina benar-benar mengangkat telapak kakinya dari anaknya karena khawatir menginjaknya." (Al Bukhariy).

Bahkan wanita kafir-pun sayang terhadap balita-nya. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang wanita kafir tawanan yang menyusui anaknya terus beliau berkata kepada para saha

bat :

أترون هذه طارحة ولدها في النار

"Apakah kalian berpendapat dia itu mau melemparkan anaknya ke-dalam api ?"

Para sahabat menjawab : "Tidak, sedangkan dia itu mampu untuk tidak melemparkannya."

Maka beliau berkata :

الله أرحم بعباده من هذه بولدها

"Allah itu lebih pengasih kepada hamba-hamba-Nya daripada wanita ini terhadap anaknya." (Al Bukhariy)

Orang yang meledakkan dirinya dengan anak kecilnya TANPA alasan syar'iy yang diambil dari dalil shahih sharih muhkam hanyalah orang tidak waras, atau orang bejat keji lagi biadab, atau orang kafir. Pilih salah satunya, dan paling minimal adalah vonis tidak waras alias gila dimana pena taklif untuk hak Allah gugur, dan kalau dia tidak gila terus melakukannya padahal meyakini haram maka dia orang muslim yang bejat keji lagi biadab yang diancam neraka, dan bila dia menghalalkannya maka dia kafir.
Itu adalah pembunuhan orang muslim dengan sengaja karena dia menyengaja dan dengan alat atau cara yang biasanya mematikan.

Dan dikarenakan membunuh anak muslim yang kecil itu adalah haram yang qath'iy dan bahwa nyawa itu milik Allah maka tidak halal dilakukan kecuali bila ada dalil shahih sharih muhkam yang mengecualikannya, dan wajib membatasi diri dengan kondisi yang disebut

kan di dalam dalil khusus itu. Dan harus dipahami bahwa membunuh muslim ma'shum itu tidak halal walaupun dalam dharurat maupun kondisi ikrah mulji, umpamanya orang dipaksa untuk membunuh orang muslim dan bila tidak mau maka dia pasti dibunuh, maka dia tidak boleh membunuh orang muslim itu walaupun dia harus dibunuh. Ini ijma ulama.

Sekarang simaklah dalil khusus terbatas yang dirukhshahkan bagi muslim untuk menceburkan dirinya bersama anak kecilnya dalam kematian, di dalam hadits Shahih Muslim tentang Ashhabul Ukhdud yang panjang di mana diujungnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguraikan:

... فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، فقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قال: اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق.

"... Maka si raja kafir memerintahkan agar digali parit-parit di lorong-lorong jalan terus dinyalakan api di dalamnya, kemudian dia berkata: "Siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya maka ceburkanlah ke dalamnya! Atau dia berkata: "Ceburkanlah dirimu ke dalamnya!" Maka orang-orang mu'min-pun melakukannya, sampai tiba giliran seorang wanita yang membawa anak kecilnya tapi dia ragu untuk mencebur ke dalamnya, maka si anak berkata kepadanya: "Wahai ibunda, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau ini di atas Al Haq."

Di sini penguasa kafir memaksa semua mu'minin di negerinya dengan ikrah mulji yaitu dibunuh dibakar hidup-hidup bila mereka tidak murtad dan menetap di dalam agama kafir, Maka dalam kondisi seperti ini wajib menolak walau dibunuh, dan itu ajaran semua Nabi termasuk Nabi kita. Dan yang ada rukhshah di dalam ajaran Nabi kita di saat ikrah mulji itu hanyalah sekedar pengucapan kekafiran sesaat untuk menghentikan ikrah saja dan setelah itu langsung kembali dengan syarat hati tentram dengan iman, bukan menetap di dalam kekafiran. Kalau untuk menetap di dalam kekafiran maka tidak ada Rukhshah, oleh sebab itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata:

لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت

"Janganlah kamu menyekutukan Allah walaupun kamu dibunuh atau dibakar." (Shahih, Ahmad dan Abu Dawud).

dan seperti hadits Ashhabul Ukhdud tadi, di mana wajib memilih terbunuh dibakar daripada ganti agama.

Anak kecil itu mukhawwal (tergantung siapa yang membawa), bila yang membawanya orang kafir maka dibawa kepada agama kafir dan dewasa menjadi orang kafir dan mati masuk neraka, tapi bila yang membawanya orang mu'min maka pasti dibawa kepada Islam dan dewasa menjadi orang muslim dan bila mati maka ujungnya bakal masuk surga.

Di dalam kisah Ashhabul Ukhdud semua orang mu'min mati semua di parit dan bila si anak tidak dibawa mencebur oleh ibunya

maka PASTI diambil orang-orang kafir dan dibawa kepada agama kafir, sedangkan penyelamatan agama itu wajib dikedepankan daripada nyawa, maka tidak ada jalan lain kecuali membawanya kepada kematian bersamanya.

Amati point-point yang ada di hadits ini sebagai batasan tindakan yang dilakukan si ibu itu:

1- Si ibu wajib memilih mati daripada kafir.

2- Si Anak Pasti diambil orang kafir untuk dijadikan kafir bila tidak diajak terjun ke parit.

3 - Tidak ada jalan lain untuk selamatkan agama si anak kecuali dengan itu.

Tiga batasan/syarat itu harus terpenuhi semuanya dan itu sangat jelas di dalam kisah itu. Camkanlah...!

Dan amati juga kisah Nabi Khidlir yang membunuh anak kecil tanpa sebab yang diketahui Nabi Musa 'alaihissalam, maka Nabi Musa mengingkari dengan keras sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al Qur'an:

أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا

"Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yangat SANGAT MUNKAR." (Al Kahfi: 74)

Kemudian Khidlir menjelaskan sebab yang membolehkannya:

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

"Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya itu mu'min, dan Kami khawatir kalau dia memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada anak ini dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya)." (Al Kahfi: 80-81).

Di sini Nabi Khidlir menjelaskan kebolehan membunuh yang tidak berdosa ini berdasarkan Wahyu Allah yang tidak diketahui Nabi Musa bahwa si anak ini akan dewasa sebagai orang kafir dan akan menyeret ibu bapaknya juga menjadi kafir. Sedangkan dien itu harus dikedepankan daripada nyawa. Namun cara mengetahui semacam ini dari wahyu adalah tidak bisa zaman kita ini karena tidak ada seorang-pun yang menerima wahyu, bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menerima wahyu-pun diperintahkan untuk menghukumi berdasarkan dhahir.

Tapi inti pembolehan pembunuhan anak di dalam kisah Khidlir dengan Ashhabul Ukhdud adalah sama, yaitu Pastinya si anak menjadi kafir bila dibiarkan hidup. Camkan...!

Kalau kondisi si anak pada kisah Ashhabul Ukhdud terpenuhi di tempat dan kondisi tertentu dengan syarat-syaratnya tadi maka bisa dilakukan.

Saya tidak mengetahui kondisi Daulah Khilafah sekarang, tapi paling tidak saya mengetahui bahwa ia sudah banyak kehilangan wilayah-wilayah yang dikuasainya dan dikepung dari

segala penjuru oleh musuh-musuh gabungan dengan segala persenjataan canggihnya, semua ingin melenyapkan Khilafah dan memusnahkan bala tentaranya dan semua muhajirin, kondisi-kondisi tertentu darinya membuat muslimat juga wajib ikut terjun perang karena musuh menyerang semua, baik mereka diam atau terjun tetap diserang juga oleh musuh, tidak ada yang melindungi mereka setelah Allah Ta'ala selain senjata. Kondisi kaum pria lebih dari itu, dan nasib anak-anak bila kondisi seperti itu berada di ujung tanduk, andai Daulah kalah atau tersingkir dan para ibu bapak mereka terbunuh dan musuh mengambil anak-anak itu — semoga tidak terjadi — tentu anak-anak itu dibawa kepada agama musuh yang kafir itu, sebagai balasan mereka terhadap Daulah yang mengambil anak-anak Aizidiyyah di saat taklukan Sinjar dan mengislamkan anak-anak itu dan mendidik mereka dengan ajaran Islam. Dan musuh bisa melakukan hal kebalikannya kepada anak-anak mujahidin yang diambil. Sehingga <u>bila</u> di Daulah sekarang ada anak kecil yang dibawa ayah atau ibunya dalam amaliyyat istisyhadiyyah, maka <u>harus</u> dibawa kepada tuntutan kondisi tadi yang mirip dengan kisah Ashhabil Ukhdud, dan haram dicontoh pada kondisi yang berbeda. Itu <u>andai</u> hal itu dilakukan di Daulah, tapi saya tidak mengetahui dunia luar sekarang ini.

Oleh sebab itu kejadian di Surabaya si ayah yang meledakkan diri dengan membonceng anak kecilnya, qadarullah si anak selamat masih hidup, dan si ibu yang tuntun anak kecilnya terus meledak

kan dirinya di parkiran gereja karena dihalangi satpam dan mati berikutnya anaknya adalah kejadian yang tidak memenuhi satupun dari 3 syarat yang ada pada kisah Ashhabul Ukhdud dan sangat jauh dengan kondisi Daulah yang digambarkan tadi. Dan dalam urusan darah yang keharamannya qath'iy lagi dhahir tidak boleh ijtihad dan takwil. Al Imam Asy Syafi'iy setelah menjelaskan hal-hal yang dhahirah, baik hal-hal wajib maupun hal-hal haram yang di antaranya membunuh, beliau berkata:

وهذا العلم الذي لا يمكن الغلط فيه والتأويل ولا يجوز فيه التنازع

"Dan ilmu ini yang tidak mungkin keliru dan takwil di dalamnya dan tidak boleh berselisih di dalamnya." (Ar Risalah : 357)

Hukum ini orang bodoh-pun mengetahuinya, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, keharamannya ijma qath'iy ats tsubut dan dilalah, dan status orang menghalalkan atau membolehkannya adalah kafir murtad berdasarkan ijma. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء

"Dan seseorang itu di kala menghalalkan hal haram yang diijmakan atau mengharamkan hal halal yang diijmakan atau mengganti hukum yang diijmakan, maka dia itu murtad kafir berdasarkan kesepakatan fuqaha." (Majmu Al Fatawa : 3/267)

Itu perihal orang yang menghalalkannya, bagaimana dengan yang menilainya sebagai ibadah jihad dan prestasi Anshar Khilafah yang layak

dilaporkan kepada Daulah? Dan malah mengkafirkan orang yang mengingkarinya dengan keras. Mana dalil shahih sharih muhkam yang membolehkan meledakkan anak sendiri dengan tujuan sekedar jihad bukan karena kondisi yang dijelaskan pada kisah Ashhabul Ukhdud? Dua kasus di Surabaya itu jelas jauh dengan kondisi di Daulah sekarang sejauh langit dengan bumi, apalagi dengan kisah Ashhabul Ukhdud.

Orang muslim harus mengedepankan pembelaan kesucian syari'at daripada pembelaan orang yang salah walau mengaku mujahid atau niat jihad, karena status mujahid itu bukan jaminan dan begitu juga niat jihad tidak menjadikan hal haram jadi mubah tanpa dalil. Simak hadits-hadits ini di dalam shahih Al Bukhariy:

- Ali radiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim pasukan dan mengangkat seorang Anshariy sebagai komandannya. Terus si komandan itu marah kepada pasukannya dan berkata: 'Bukankah Rasulullah telah memerintahkan kalian agar mentaatiku? Mereka menjawab: Ya.' Dia berkata: "Kumpulkan kayu bakar!" Maka mereka mengumpulkannya. Dia berkata: "Nyalakan api di dalamnya!" Mereka-pun menyalakannya. Dia berkata: "Masuklah kalian ke dalamnya!" Maka mereka hampir mau masuk, namun sebagian mereka menahan sebagian yang lain dan berkata: Kita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu lari dari api (neraka)," sampai api itu padam dan kemarahan si komandan itu reda. Dan kejadian itu

sampai ke telinga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau berkata:

لو دخلوها ما خرجوا فيها إلى يوم القيامة

"Andai mereka masuk ke dalam api itu tentu mereka tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat."

Terus beliau berkata:

الطاعة في المعروف

"Ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf."

Perhatikan, mereka mujahidin sahabat di Fase Kenabian, andai membunuh diri mereka dengan masuk dalam kobaran karena ijtihad atau takwil taat kepada amir yang ditunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat. Ini karena keharaman membunuh atau bunuh diri itu adalah hal yang qath'iy lagi dhahir dan keharaman ini tidak bisa hilang dengan sekedar ijtihad atau takwil.. Camkan!

Dalam shahih Al Bukhariy juga dari Sahl ibnu Sa'ad radliyallahu 'anhu dalam perang Khaibar ada di barisan para sahabat orang yang paling banyak membunuh musuh, tapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan: Sesungguhnya dia itu calon penghuni neraka; sampai para sahabat kaget, terus ada orang yang membuntuti orang itu dalam pertempuran dan memperhatikannya dan setelah banyak bertempur dia mengalami banyak luka parah dan tidak sabar kemudian dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri, dan terus hal itu dilaporkan kepada Nabi, dan beliau berkata:

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل

ليعمل بعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة

"Sesungguhnya seseorang dia benar-benar beramal dengan amalan ahli surga di pandangan manusia padahal dia itu calon penghuni neraka, dan sesungguhnya seseorang dia benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka di pandangan manusia padahal dia itu calon penghuni surga."

Terus beliau menyuruh Bilal mengumumkan :

لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر

"Tidak akan masuk surga kecuali orang mu'min dan sesungguhnya Allah benar-benar akan mengokohkan dien ini dengan orang fajir."

Hadits di atas sangat jelas bahwa statusnya sebagai mujahid di barisan Nabi dan statusnya telah banyak membunuh musuh tidaklah menghalangi vonis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai ahli neraka karena bunuh diri akibat kesakitan.

Di shahih Al Bukhariy juga dalam perang Huruqat, Usamah ibnu Zaid radliyallahu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah saat telah dikepung, Usamah menganggap pengucapan syahadat itu karena takut dibunuh saja bukan sungguhan, maka ia dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saat tiba di Madinah. Maka bagaimana kalau yang dibunuh itu jelas muslim sejak sebelumnya, dan bagaimana kalau anak sendiri, dan bagaimana kalau masih kecil, tanpa alasan dalil shahih sharih muhkam?

Pikirkanlah ...! Jangan andalkan semangat tanpa ilmu ...

Sampai-sampai Usamah berkata karena dasyatnya kemarahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam : "Sampai aku berangan-angan bahwa aku itu belum muslim sebelum hari itu."

Di dalam Shahih Al Bukhariy juga di saat Rasulullah mengutus Khalid Ibnul Walid dengan pasukan ke Banu Jadzimah dan mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka tidak cakap mengatakan أَسْلَمْنَا (Kami masuk Islam) namun mengucapkannya صَبَأْنَا yang mereka anggap itu ungkapan masuk Islam dan Khalid tidak mengiranya sebagai ungkapan masuk Islam, maka mereka dibunuhi Khalid ... dan saat sampai kepada Rasulullah beritanya maka beliau mengangkat tangannya ke langit seraya berkata

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ... مرتين

"Ya Allah sesungguhnya saya berlepas diri ~~dari~~ kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid ... dua kali".[4]

Dan di dalam riwayat ulama hadits lain beliau mengutus Ali dengan membawa banyak harta kepada Banu Jadzimah untuk membayarkan diyat-diyat korban pembunuhan Khalid.

Itu padahal Khalid mengira mereka itu kafir, jadi ada unsur tidak sengaja membunuh muslim. Sedangkan yang di Surabaya itu, mengetahui benar anak itu muslim karena anak sendiri, terus diledakkan bersama secara sengaja dan diniatkan TANPA dalil syar'iy shahih sharih muhkam yang menghalalkannya, dan bahkan meniatkan jihad dengannya ... Subhanallah ...

Bila tidak tahu dalil maka minimal pakai akal sehat sebelum berbuat.

Ketika perang Uhud, kaum muslimin membunuh Al Yaman ayah Hudzaifah ibnu Al Yaman yang mereka kira orang musyrik karena Al Yaman datang ke arena uhud belakangan tidak bersama pasukan kaum muslimin. Maka karena membunuhnya tidak menyengaja sebagai orang muslim maka diwajibkan bayar diyat, namun Hudzaifah merelakan diyat untuk tidak dibayar sebagai shadaqah kepada kaum muslimin.

Jadi urusan darah muslim itu bukan urusan sembarangan sebagaimana yang disepelekan oleh sebagian orang.

Jadi di dalam kisah Ashhabul Ukhdud itu, si ibu berada hanya pada dua pilihan : Menjadi kafir atau mati, maka harus pilih mati. Dan si anak pun berada hanya pada dua pilihan : Diambil untuk menjadi orang kafir atau dibawa mati oleh ibunya, maka wajib bagi si ibu untuk membawanya pada kematian. Tapi kalau ada pilihan ketiga maka wajib ambil pilihan ketiga, dan tidak halal memilih dua hal pertama. Renungilah hal ini baik-baik...!

Ingatlah bahwa ikrah itu ada dua:

- Ikrah Mulji : Yaitu suatu yang menghilangkan keridloan dan melenyapkan pilihan, seperti ancaman dibunuh, dan pemotongan anggota badan, serta penyiksaan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan.
- Ikrah Ghair Mulji : Yaitu suatu yang menghilangkan keridloan tapi tidak meniadakan pilihan, seperti pemenjaraan dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan.

Dan ulama sepakat bahwa orang muslim yang mengalami ikrah Mulji tidak boleh dia membunuh orang muslim, umpamanya dia diberi dua pilihan oleh pihak yang berkuasa terhadap dirinya: Di bunuh atau membunuh temannya, maka dia haram membunuh temannya walau dia harus dibunuh oleh pihak yang memaksa.

Apalagi kalau ikrah-nya Ghair mulji maka lebih tidak halal lagi, oleh sebab itu rasa takut ditawan atau dipenjara tidaklah menghalalkan dia untuk bunuh diri atau membunuh orang muslim. Andai orang umpamanya hendak amaliyyat namun silahnya macet atau keburu ketahuan sebelum sampai tujuan, terus karena takut ditawan atau di penjara dia bunuh diri atau meledakkan dirinya tanpa sasaran maka itu tidak halal, karena rasa khawatir ditawan itu bukan hal yang melegalkan bunuh diri atau bunuh orang muslim.

Banyak dalil di dalam hadits maupun sirah tentang hal ini

Di antaranya di dalam hadits-hadits kisah 70 sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang dikirim berdakwah dan ditengah perjalanan dikhianati orang-orang kafir di mana mereka dikepung dan di bunuhi dan Khubaib ibnu 'Adiy radliyallohu 'anhu memilih menyerah dan ditawan dan dijual kepada Quraisy dan dipenjara di Mekkah dan terus dieksekusi oleh Quraisy

Banyak sahabat yang dipenjara Quraisy, masyhur dalam sirah.

Ada utusan Rasulullah yang tawan Musailamah Al Kadzdzab.

Abdullah ibnu Hudzafah As Sahmiy ditawan Romawi zaman Khalifah Umar ibnul Khaththab.

Pada zaman Banu Umayyah, Banu Abbasiyyah dan sampai zaman seka rang jutaan kaum mu'minin dan mu'minat ditawan para penguasa kafir maupun murtad, dan mayoritasnya adalah para ulama dan mujahidin, namun tak ada satupun ayat atau hadits atau qaul ulama yang membolehkan orang bunuh diri karena takut ditawan musuh, Sayangnya para pemuda Indonesia ini kalau sudah memiliki pridikat mujahid banyak di antara mereka merasa kebal kritik walau kekeliruan itu nampak jelas dengan alasan bahwa yang mengritik itu masih qa'idun, padahal mereka itu paham dienul islam dari didikan orang-orang yang mereka cap qa'idun baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa hidayah yang Allah berikan lewat dakwah orang-orang yang dicap qa'idun itu tentu mereka tidak bernilai apa-apa dan tidak akan paham jihad juga dan andai berjihad-pun maka tidak memiliki arti bila tanpa tauhid.

Dan bahkan parahnya karena kedangkalan ilmu yang dimiliki dan hanya pengedepanan semangat dan emosi belaka mereka sudah cakap mengkafirkan guru-gurunya sendiri dengan sebab suatu kebenaran yang tidak mereka pahami, padahal kalau diteliti dengan ilmu justeru tuduhan itu lebih layak untuk mereka. Coba kaitkan dengan kasus Surabaya yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau kalian perlu kafirkan, juga Ust ABB yang sebut orang yang meledakkan diri di dalam Mesjid Polres Cirebon di saat Anshar Thaghut dan orang umum sedang shalat jum'at sebagai orang GILA...!

Ali Ibnu Abi Thalib radliyallahu 'anhu berkata:

حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله

"Ajak bicarah manusia dengan apa yang mereka ketahui, apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? (Al Bukhariy)

Suatu kebenaran bila dikemas dengan kemasan yang genyil atau dilakukan pada waktu atau tempat yang tidak tepat atau di hadirkan di hadapan orang yang belum memiliki latar belakang dasar ilmu tersebut maka akan menyebabkan kebenaran itu di tolak atau didustakan tanpa bermaksud untuk mendustakan atau menolak kebenaran itu, tapi karena ketidak cakapan orang yang menyampaikan atau menghadirkan kebenaran itu. Sebagai contoh Khalid Ibnul Walid radliyallahu 'anhu diutus dakwah ke Yaman namun tidak berhasil mengajak mereka masuk Islam, terus diganti oleh Ali radliyallahu 'anhu maka tidak lama berselang semua masuk Islam. Penyampaian kebenaran itu ada triknya dan caranya yang dipahami dari dalil, pengalaman interaksi dengan manusia dan faktor lain.

Bila kebenaran saja bisa didustakan karena salah cara atau pola penyampaian, maka apalagi suatu yang jelas batilnya berdasarkan dalil qath'iy, akal sehat, insting hewani dan ilmu umum manusia, maka bagai mana bisa hal itu dicerna kecuali oleh orang yang sudah hilang akal atau insting atau imannya.

Nabi Musa 'alaihissalam juga menyebut tindakan Nabi Khidlir membunuh anak kecil sebagai tindakan yang sangat MUNKAR, tapi Khidlir tidak serta mengkafirkan Musa, karena pengingkaran

Nabi Musa itu sangat wajar dan tindakan Khidlir itu sangat mem buat orang yang sehat akalnya tidak sabar untuk diam dari mengingka rinya, apalagi orang yang memiliki iman, padahal di awal perjalanan Khidlir sudah mewanti-wanti Nabi Musa agar jangan bertanya apa-pun sampai Khidlir sendiri yang menjelaskannya. Tapi iman dan akal sehat Nabi Musa membuatnya tidak bisa diam dan membuatnya sengaja melanggar kesepakatan untuk diam, dan kemudian di akhir perjalanan Khidlir-pun menjelaskan alasan syar'iy-nya tentang tinda kan yang ia lakukan itu dari WAHYU yang shahih sharih lagi muhkam pada syari'atnya, sehingga Nabi Musa-pun paham dan mencabut pengingkarannya.

Maka apakah para pendukung aksi meledakkan diri dengan anak kecilnya itu sekarang sudah menjelaskan kepada umat Dalil Wahyu shahih sharih muhkam ? Kalau dalilnya itu ada namun mereka tidak menjelaskannya kepada kita padahal kita sangat butuh mendesak, maka mereka itu orang-orang terlaknat yang sembunyikan ilmu di saat dibutuhkan. Tapi kalau dalil shahih sharih muhkam dalam hal membunuh anak sendiri yang kecil dengan cara itu tidak ada, maka mereka KAFIR karena meng halalkan hal haram yang qath'iy lagi diijmakan. Silahkan jelaskan kepada kami yang haus ilmu oleh syaikh-syaikh Dumay yang ada di negeri ini. Karena orang itu tidak mungkin membolehkan atau mendukung sesuatu kecuali setelah mengetahui ilmu dalilnya. Jangan malu dan takut karena anda semua orang-orang pemberani lagi

hebat.

Adapun kami selagi belum ada dalil khusus yang shahih sharih lagi muhkam maka akan bertindak seperti yang dilakukan Nabi Musa 'alaihissalam yaitu mengingkari dengan keras.

Saya yakin para syaikh Dumay yang mendukung aksi itu paham istilah sharih dan muhkam di atas yang kami tuntut.

Kalau ada dalil shahih sharih muhkam yang dimaksud maka saya akan buat tulisan rujuk in-syaa Alloh, tapi bila tidak ada maka anda sekalian harus taubat dan rujuk tertulis juga. Adilkan?

Kami tunggu dengan tidak sabar 3 hari sejak tulisan ini dibaca anda sekalian. Cantumkan nama yang bisa saya kenal biar saya bisa belajar dari ustadz...

Wallahu 'alam.

Aman Abdurrahman

Ramadlan 1439 H

6-6-2018

- Keharaman membunuh jiwa anak muslim ma'shum itu adalah hal yang diijmakan secara qath'iy dan termasuk masalah dhahirah yang tidak diterima takwil di dalam penghalalannya sebagaimana pernyataan Al Imam Asy Syafi'iy di dalam Ar Risalah 357. Sehingga tidak bisa menjadi halal kecuali dengan dalil shahih sharih pula sebagaimana dalam kisah Ashhabul Ukhdud sesuai dengan kondisi yang sama alasannya dengan yang dikisah itu, yaitu kaitan anak kecil. Sedangkan penghalalan hal haram yang qath'iy tanpa dalil khusus adalah kekafiran yang sharih, maka hati-hatilah,

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء.

"Dan orang dikala menghalalkan hal haram yang diijmakan atau mengharamkan hal halal yang diijmakan atau mengganti hukum yang sudah diijmakan, maka dia itu kafir lagi murtad berdasarkan kesepakatan fuqaha." (Majmu Al Fatawa : 3/267).

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman